

# PENYANDANG DISABILITAS DAN LINGKUNGAN KERJA YANG INKLUSIF

## Apa itu Inklusif?

**Pasar ketenagakerjaan inklusif** merupakan tempat yang mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja/layanan dengan merangkul keragaman dan mengakomodasi semua orang dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan untuk mengakses, berpartisipasi, dan berprestasi di pasar tenaga kerja dan kehidupan sosial.

## Temuan



Pasar kerja yang tersedia belum inklusif/ ramah bagi penyandang disabilitas



Mayoritas penyandang disabilitas yang kerja pada sektor informal



Informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia bagi penyandang disabilitas belum dapat diakses



Pemberi kerja masih belum sadar bahwa mereka wajib merekrut penyandang disabilitas



## Ragam Penyandang Disabilitas



**Fisik - Sensorik - Mental - Intelektual**



Pemberi kerja masih membutuhkan peningkatan *skill* dan *soft skill* untuk merekrut penyandang disabilitas



Penyandang disabilitas masih membutuhkan peningkatan *skill* dan *soft skill*



Dukungan dari pemerintah yang belum maksimal untuk penyandang disabilitas



Layanan pelatihan kerja dan akses pendidikan serta akomodasi masih minim bagi penyandang disabilitas

## Kerangka Hukum

**UUD 1945 Pasal 27**

**UU No 19 Tahun 2011**

tentang Ratifikasi Convention On  
The Rights of Persons with Disabilities

**UU No 8 Tahun 2016**

tentang Penyandang Disabilitas

## Hubungan Pusat Layanan Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja yang Inklusif

Dalam sistem pusat layanan ketenagakerjaan dibutuhkan koordinasi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemberi layanan IJC, Pemberi Kerja, serta Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan LSM lainnya.



**OPD  
dan LSM**



**BPJS  
Ketenagakerjaan**



**Pemberi  
Kerja**

## Tips dan Strategi

Meningkatkan  
kualifikasi  
sesuai dengan  
ragam disabilitas



Mempelajari teknologi  
yang mendukung, seperti  
disabilitas rungu (*speech to  
text*), disabilitas netra (*text to  
speech*) **screen reader**



Mencari Informasi  
dan keterampilan dari  
penyedia lapangan  
pekerjaan untuk  
berkomunikasi dan  
berinteraksi antara  
penyandang disabilitas  
dan pemerintah



Mengajukan akses dan  
akomodasi yang inklusif  
kepada perusahaan,  
pemerintah atau organisasi

Peran organisasi seperti Sehati, Mitra Netra, BEDO, Satunama, Puspadi juga dibutuhkan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam hal lembaga pelatihan kerja, Pedampingan dan Akomodasi yang menjembatani kebutuhan antara Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja. Masih banyak organisasi yang memberi layanan yang sama yang harus dicari dan dikembangkan.

# UPAYA PEMERINTAH KOTA UNTUK MEMBANGUN PASAR TENAGA KERJA INKLUSIF

## Temuan

- 1 Banyaknya perusahaan yang belum memahami konsep disabilitas
- 2 Kebijakan atau peraturan lapangan pekerjaan belum cukup inklusif bagi penyandang disabilitas
- 3 Implementasi kebijakan peraturan lapangan kerja mengenai inklusif penyandang disabilitas masih sangat kurang
- 4 Belum ada *expert* dan *job coach* yang layak oleh pemberi kerja
- 5 Membutuhkan peningkatan kapasitas konsep disabilitas dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif
- 6 Masih menganggap teknologi untuk penyandang disabilitas terlalu mahal dan susah didapat
- 7 Belum ada *database* angkatan kerja penyandang disabilitas



## Tahukah kamu?


**UU nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53**  
 Pemerintah memberikan mandat kepada lembaga dan badan usaha pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari jumlah pegawai dan minimal 1% untuk swasta.

## Mengapa Perusahaan Harus Merekrut Karyawan Disabilitas?

Dapat meningkatkan performa dan citra perusahaan serta layanan prima.

Perusahaan yang secara aktif membuka lowongan untuk penyandang disabilitas, memiliki akses lebih luas untuk merekrut kandidat dengan kemampuan yang lebih beragam. Teknologi pendukung yang tidak mahal bahkan gratis.

## Panduan Mempekerjakan Penyandang Disabilitas



## SOP Lingkungan Kerja yang Inklusif

- Memahami Konsep Disabilitas
- Adanya mekanisme pengaduan
- Menyediakan pusat Informasi Pasar Kerja yang inklusif dari BPJS Ketenagakerjaan
- Mengembangkan pusat-pusat BLK inklusif
- Pendampingan advokasi ke Perusahaan, keterlibatan serikat pekerja
- Membangun perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif
- Sosialisasi *Return to Work* dari BPJS Ketenagakerjaan Pengembangan karir

## Lembaga Layanan yang mendukung Pembentukan Pasar Kerja yang Inklusif



**APEKSI**



**BP Jamsostek**



**Mitra Netra**



**Sehati**



**Satunama**



**BEDO**





# PRAKTIK BAIK PEMERINTAH KOTA



## Semarang

Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dengan berbagai kegiatan berikut:

- 1 Pelatihan wira usaha baru bagi penyandang disabilitas;
- 2 Pelatihan kerja berbasis kompetensi yang terbuka untuk penyandang disabilitas;
- 3 Bursa kerja yang di dalamnya ada lowongan kerja bagi penyandang disabilitas;



## Makassar

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan beberapa praktik yang dikembangkan antara lain:

- 1 MoU Bersama Sentra Wirajaya (Kemensos).
- 2 Surat edaran kuota tenaga kerja disabilitas.
- 3 *Job Canvassing* tenaga kerja disabilitas.
- 4 Kolaborasi dengan SKPD lain.



## Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan Rumah Layanan Disabilitas (RLD) dengan layanan sebagai berikut:

- 1 Pengajuan fasilitas alat bantu dan layanan kedaruratan bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), serta pelatihan bagi penyandang dan keluarga.
- 2 Konsultasi ketenagakerjaan, lowongan pekerjaan dan pembuatan kartu khusus pencari kerja bagi penyandang disabilitas.



## Medan

Pemerintah Kota Medan membentuk Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan dengan program:

- 1 Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Medan.
- 2 Membuat Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA).
- 3 Kerjasama ULD bersama penyandang disabilitas.

